



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG
CURE TUNONG KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota *jo.* BAB IV huruf B angka 3.d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian anggota PPK dan PPS yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama Riki Armanda Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam yang

mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota);
 4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 36/PP.04.1-BA/1111/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Tahun 2024.

- Memperhatikan: 1. Surat Pengunduran Diri tanggal 4 April 2023 dan Berita Acara Klarifikasi tanggal 10 April 2023 atas nama Riki Armanda Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 221/PP.04.1-BA/1111/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG CURE TUNONG KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Riki Armanda Gampong Cure Tunong Kecamatan Simpang Mamplam sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Vera Yanti

